

**STATUS PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**M.YUSRA OKTAFIYAN**

**NIM : 50 2012 070**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : STATUS PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
DAN HUKUM ISLAM**



**Nama : M. Yusra Oktafiyah**

**Nim : 502012070**

**Program studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**H. Saifullah Bashri, SH., MH. (  )**

**Palembang, Agustus 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (  )**

**Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum (  )**

**2. Zulfikri Nawawi, SH., MH (  )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## Pendaftaran ujian skripsi

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 ( S-1) Bagi :

**Nama** : M.YUSRA OKTAFIYAN  
**Nim** : 502012070  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : STATUS PERCERAIAN DILUAR SIDANG  
PENGADILAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN  
HUKUM ISLAM

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian kompremsif, penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



H.Saifullah Basri, SH., MH.

Diketahui

Wakil Dekan I,



Nurhusni Emilson, SH., Sp.N., MH

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSRA OKTAFIYAN

Tempat/tanggal lahir : Betung, 10 Oktober 1994

Nim : 50 2012 070

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**STATUS PERCERAIAN DILUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebut sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2016

Yang Menyatakan,

  
The stamp is a blue notary seal from Palembang. It features the Garuda Pancasila emblem at the top right, the text 'NETERAI' and 'PALEMBANG' at the top, the identification number 'ED8AER020352475' in the center, and '6000' and 'RUPIAH' at the bottom. The signature is written in black ink over the stamp.

M.YUSRA OKTAFIYAN



MOTTO :

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS. Muhammad:7)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali'Imran:104)

Kupersembahkan kepada :

- Ibu dan bapak ku yang telah berjuang keras dan ikhlas untuk kebahagiaan aku dan adik-adikku
- Keluarga besarku yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam setiap kebaikan
- Adik-adikku yang aku cintai dan banggakan
- Kakak'' ku tak sekandung yang banyak memberikan pengaruh kebaikan dalam diri ini
- Saudara seperjuanganku di IMM UMP
- Adik-adik generasi penerus kebaikan di UMP
- Almamater yang aku banggakan

## ABSTRAK

### STATUS PERCERAIAN DILUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Oleh

M.YUSRA OKTAFIYAN

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (misaqan galiza) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah). Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karna makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak". Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan perjanjian.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang status hukum dari penjatuhan talak di luar pengadilan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, sehingga yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status hukum penjatuhan talak oleh suami di luar sidang pengadilan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dan bagaimanakah akibat Hukum dari ikrar talak di luar pengadilan berdasarkan undang-Undang dan Hukum Islam. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif sosiologis, yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Status hukum dari penjatuhan talak oleh suami diluar sidang pengadilan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam adalah tidak sah baik undang-undang secara khusus maupun hukum islam pada umumnya karena jika dilaksanakan akan banyak terdapat kemudharatan yang terjadi. Dan Akibat hukum dari ikrar talak diluar pengadilan banyak terdapat kemudharatan jika dilakukan yaitu pengingkaran talak oleh suami, pengingkaran dalam pelaksanaan kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah, tidak jelasnya status istri sehingga menyulitkannya ketika ingin menikah lagi karna itulah akibat hukumnya tidak sah, karna tidak memiliki bukti legal formal dari pengadilan.

Kata kunci : Status Perceraian, Luar Sidang, UU No 1 Tahun 1974, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga masih dapat menikmati banyak hal yang ada di dalam diri kita secara gratis dan tentunya dengan nikmat itu hendaknya kita lebih banyak bersyukur dan bertakwa kepada Allah swt, shalawat beserta salam kita haturkan kehadiran Nabi Agung kita Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan ummatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah dengan izin Allah penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul : **STATUS PERCERAIAN DILUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM.**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Hukum dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini, selain itu juga penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat indonesia pada umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, nasehat, saran dan semangat dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Abid Dzajuli, SE., MM. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu DR. HJ. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing Akademik di Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak/ibu wakil dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Sayyid Habiburrahman M.Pdi selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak H.Saifullah Basri, SH.,MH dan Bapak Drs.Ruskam Sua'idi, M.HI selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
8. Kedua orang tuaku tercinta M.yusuf dan Ramadhana sosok yang paling menyayangiku yang telah banyak berkorban dalam kehidupan ini yang tak mungkin lagi dihitung kebaikan-kebaikan yang telah diberikannya dengan ikhlas
9. Adik-adik ku Fiqih Firdaus, Naufal Firmansyah, dan Zakiyah Putri yang aku sayangi dan banggakan



10. Kakak tak sekandung yang sangat aku banggakan terutama Kakanda Aprikasih S.Pd, Agustriadi ST., Joko siswanto S.Pd., Jafsa Aldiono SH., Sopian SH., yang telah banyak memberikan pengaruh positif dalam kehidupan ini
11. Sahabat terbaikku Widarman SH, Junaidi Azhar S.Kom, Dedek Aseptia ST., Arta ST., Putra S.Pd yang telah menemani perjuangan selama ini dalam suka duka
12. Saudara Seperjuanganku Tri Resta Yogias SE., Didik Suprianto S.Pd, Adi Suswendi SE. Satrio Jatmiko SE. Taufik Katialo SE., Airi ST., Candra S.Pd., anggi ST., Taufik Ismail S.Sy. Erwan SH. Subrata SH. Rian SH. Riwan S.pd
13. Adik-adikku generasi penerus kebaikan di IMM UMP khususnya di Fakultas Hukum dan Agama Islam angkatan 2013, 2014, 2015 yang tak dapat di sebutkan satu persatu, lanjutkan perjuangan ini dan istiqomahlah.

Semoga semua bantuan moril dan materil dalam rangka penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis

M.YUSRA OKTAFIYAN

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematis Penulisan .....	10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan.....	12
B. Talak.....	20
C. Ungkapan Cerai (Sighat Talak).....	30
D. Tata Cara Perceraian.....	35

## BAB III PEMBAHASAN

A. Status hukum dari penjatuhan talak di luar pengadilan Menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....	43
B. Akibat hukum dari ikrar talak di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang dan hukum Islam.....	51

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan adalah salah satu Sunna Tullah yang berlaku pada segenap makhluk ciptaannya. Sunnah ini bersifat umum dan merata, sehingga tidak ada yang terkecuali, baik manusia, binatang maupun tumbu-tumbuhan. "Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya."<sup>1)</sup> Allah swt. Berfirman:

QS.Adz-Dzariat.49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt.

QS.Yasin.36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Mahasuci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

---

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.6



Sunnah ini merupakan cara yang digunakan Allah swt. Agar segenap makhluk-nya berkembang biak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan, setelah mempersiapkan dan membekali setiap pasangan agar masing-masing memainkan peran positif untuk mencapai tujuan tersebut. Allah swt. Berfirman:

QS. Al.Hujurat. 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS. An-Nisa. 1.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Suratan takdir Allah SWT. tidak menghendaki manusia memiliki kesamaan dengan makhluk-makhluk lainnya, sehingga membiarkan nalurnya berkembang tanpa kendali dan membiarkan hubungan antara pria dan wanita berjalan dengan liar tanpa peraturan. "Melainkan sebaliknya, Allah swt. menetapkan system peraturan yang ideal agar dapat mengendalikannya. Alhasil, dengan cara itu manusia dapat menjaga kehormatan dan melindungi kemuliaannya."<sup>2)</sup>

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*).

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karna makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak". Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan perjanjian.<sup>3)</sup>

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU NO.1/1974 tentang perkawinan, di jelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam Bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah

---

<sup>2)</sup> Sayyid sabiq, 2008, *fiqih sunah juz II*, Jakarta, Al-I'tishom, hlm.151

<sup>3)</sup> Amiur Nurdin dan Azhari Akmal tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, Jakarta, kencana, hlm.206

jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik secara sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya kawinan adalah jika salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia. sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan yang berlaku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar-berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan beberapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Bahkan didalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut di pandang "cukup jelas".

Jika merujuk kepada hukum perdata pada pasal 493 KUH Perdata ada dinyatakan: apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah di perolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin dari pengadilan negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 KUH Perdata: Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu, ia masih hidup, sedangkan dalam waktu

lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka, tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum di perintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negri tempat tinggal yang di tinggalkan, boleh di panggil guna menghadap di muka Pengadilan yang sama, pemanggilan mana di lakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selam tiga bulan atau sedemikian lebih lama, sebagaimana kiranya pengadilan berkenan memerintahkannya. Apabila atas panggilan itu tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna menerangkan bahwa ia masih hidup, maka pemanggilan seperti di atas untuk kedua kalinya harus di izinkan dan setelah ini, dalam hal seperti di atas harus di izinkan sekali lagi pemanggilan untuk ketiga kalinya. Semua panggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh Pengadilan di tunjuk tatkala Pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negri dan pada pintu gedung kantor keresidenan, dalam daerah keresidenan mana si yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir. Dan pasal 468. Apabila atas panggilan yang ke tiga kali tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna membuktikan, bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, dan setelah mendengar Jawatan tersebut, Pengadilan boleh menyatakan, tentang adanya dengan hukum, bahwa orang itu telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

Di dalam PP No.9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40 :

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut yang di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **STATUS PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum penjatuhan talak oleh suami di luar Sidang Pengadilan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum dari Ikrar Talak di luar Pengadilan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup pembahsan skripsi ini hanya menitik beratkan pada penelitian terhadap status perceraian di luar sidang Pengadilan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam, tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penelitian, dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum dari penjatuhan talak yang di jatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar Sidang Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum dari ikrar talak di luar Sidang Pengadilan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.
2. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah di tentukan oleh Allah swt. berupa aturan dan larangan bagi ummat islam.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. jenis penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang di bahas, maka penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif sosiologis, yang bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkaitan dengan Status Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.

##### **2. Sumber Data**

Guna mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka data yang di perlukan dalam skripsi ini di peroleh dengan cara melakukan peneltian seperti :



- a. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dengan cara mempelajari dan mengumpulkan buku-buku Hukum, Hukum Islam dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Interview, yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengadakan tanya jawab, dimana jawabannya dapat ditelusuri dengan jauh.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini lebih banyak diambil terhadap data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif ini bersumber pada:

- a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu semua peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

- b. Bahan Hukum Sekunder (*Library Research*).

Yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur dan karya-karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dari internet, dan lain sebagainya.



#### 4. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

#### F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat)

Bab dengan bagian sebagai berikut:

##### BAB I      Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka konseptual, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II     Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan tentang: pernikahan, talak, ungkapan cerai (sighat talak), tata cara perceraian.

##### BAB III    Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang Status Hukum Dari Penjatuhan Talak oleh Suami Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. Dan Akibat Hukum dari Ikrar Talak Di Luar Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam.

#### BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan bab-bab sebelumnya yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan

“Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah”.<sup>4)</sup> Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk makhrum dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja.

---

<sup>4)</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2014, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, hlm.47-48

Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.

Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil. Demikian juga, dengan kalimat “yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari’at” maka tidak termasuk di dalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air.”<sup>5)</sup> Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul, makna nikah (zawaj) bias diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bias di artikan (wath’u al-zauj) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama dengan di atas juga di kemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nikah” sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga di pergunakan sebab telah masuk dalam bahsa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis

---

<sup>5)</sup> *Ibid.* Hlm.48

“melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bias juga diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal itu sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan

aspeknya di kandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi mashlahatlahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Mashlahat yang diwajibkan oleh Allah swt. Bagi hamba-Nya. Mashlahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Mashlahat yang paling utama adalah mashlahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemashlahatan yang paling besar, kemashlahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. Mashlahat yang disunnahkanoleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat mashlahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, mashlahat sunnah akan sampai pada tingkat mahslahat yang ringan yang mendekati mashlahat mubah.
3. Mashlahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai mashlahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "mashlahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih bermanfaat dan lebih besar kemashlahatannya dari sebagian yang lain. Mashlahat mubah ini tidak berpahala.<sup>6)</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan mashlahat taklif perintah (thalabal fi'il), taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabal kaff). Dalam taklif larangan, kemashlahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang di timbulkannya. Kerusakan yang di timbulkan perkara haram tentu lebih besar di banding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih teredapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatnya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat

<sup>6)</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op,Cit*, hlm.9-10.



di bandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
4. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Prinsip-prinsip perkawinan Kompilasi hukum islam di Indonesia merupakan pengembangan

dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang di emban oleh undang-undang perkawinan tersebut, kendatipun cakupnya hanya terbatas bagi kepentingan ummat islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hokum-hukum perkawinan yang dapat di pegangi oleh ummat islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa Indonesia, pernah memberlakukan berbagai hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hokum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie christen Indonesia* (stbl. 1993 No.74).
4. Bagi orang-orang timur asing cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlakuketentuan-ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan .
5. Bagi orang-orang timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang Hukum perdata.

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sebagaimana Undang Undang Perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang



Undang Dasar 1945 juga ia di tuntut mampu menampung kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini.<sup>7)</sup>

Atas dasar pemikiran di atas itulah, perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-Undang perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asas nya di kemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang perkawinan ini :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan Undang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut perinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

---

<sup>7)</sup>Ahmad Rofik, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.56

agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Apabila kita coba perhatikan asas-asas perkawinan di atas, kita dapat mengacu kepada ketentuan atau informasi nash, baik al-qur'an maupun al-Sunnah. Tentu ini, tidak dimaksudkan sebagai suatu klaim apologis, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif tersebut.

Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan dengan Firman Allah swt: QS. Ar-Rum. 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

## B. Talak

“Pengertian talak, talak di ambil dari kata itlak, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.”<sup>8)</sup>

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antara ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat misaqonghaliza “perjanjian yang kokoh”.

Sebagaimana disebutkan Allah swt. dalam firman Nya: QS. An-Nisa.1

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan, setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sanga di benci oleh islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemashlahatan antara suami istri.

<sup>8)</sup> Selamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fiqih Munaqahat*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.9

Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjad perceraian. Karena bagaimanapun baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetap sesungguhnya perbuatan itu di benci oleh Allah swt.

Rasulullah saw, bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود والحاكم)

“dari ibnu umar, bahwa rasulullah saw. bersabda, “perbuatan halal yang sangat dibenci Allahazza wajalla adalah talak.” (H.R. Abu daud dan Hakim)

Siapapun orangnya yang akan merusak hubungan antara suami istri, dia tidak mempunyai tempat terhormat dalam islam. Demikian dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا (رواه ابوداود وانسائي)

“Bukan dari golongan kami, seorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari suaminya” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i)

“Kadang-kadang ada sebagian istri yang dimadu oleh suaminya, meminta agar suaminya menceraikan madunya. Perbuatan semacam ini dilarang keras oleh islam. Nabi saw. Mengancam dalam sebuah hadisnya bahwa perempuan semacam itu diharamkan baginya bau surga”<sup>9)</sup>

Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemashlahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak . setelah perkawinan seharusnya tidak ada

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm. 11

perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Allah swt.<sup>10)</sup>

Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan halal yang paling di murkai Allah swt. Walaupun halal, semua itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat di pertanggung jawabkan, baik dilihat dari hubungan suami istri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya.

Thalaq itu ada kalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah dan kadang-kadang di hukumi sunnah. Thalaq wajib misalnya thalaq dari hakam, dalam perkara syiqoq yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk thalaq wajib ialah thalaq dari orang yang melakukan ila' terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan.

Adapula thalaq yang diharamkan, yaitu thalaq yang tidak di perlukan, thalaq ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istri karena tidak ada manfaatnya maka di kategorikan haram.

Thalaq mubah terjadi hanya apabila di perlukan, misalnya karena kelakuan istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri.

Thalaq mandub atau thalaq sunnah, yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah swt,

---

<sup>10)</sup> Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum perdata islam di indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 147



misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi, atau sudah tidak dapat menjaga kesopanan dirinya.

Thalaq adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar maskawin, nafkah dalam iddah. Disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan thalaq apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan thalaq.

Orang yang berhak menjatuhkan thalaq, adalah suami yang waras akalnya, dewasa dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan thalaq kepada istrinya. Apabila terpaksa, atau gila atau masih kanak-kanak maka thalaqnya dianggap main-main, karena thalaq adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum terhadap suami istri.

“Thalaq harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kecakapan (ahliyyah) penuh sehingga perbuatannya itu dapat diakui secara hukum. Kecakapan ini dapat sempurna apabila orangnya itu waras pikirannya, deasa dan mempunyai kemampuan untuk memilih”.<sup>11)</sup>

Rasulullah saw. Bersabda:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (رواه الترمذی)

<sup>11)</sup> Agus Salim, 1985, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm.177

“semua thalaq itu sah kecuali thalaqnya orang yang tidak waras akalnya”  
(HR.Tirmidzi)

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, dibagi pada dua jenis, yaitu:

1. “Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah di kumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.”<sup>12)</sup>
2. Talak ba’in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba’in ini terbagi menjadi dua bagian:
  - a. “Talak ba’in sughra ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi ia tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri mantan istrinya itu.”<sup>13)</sup> Yang termasuk dalam talak ba’in sughra adalah:
    - 1) Talak yang di jatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul (setubuh)
    - 2) Khulu’
 Hukum talak ba’in sughra:
    - a) Hialngnya ikatan nikah antara suami dan istri.
    - b) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan).
    - c) Masing-masing tidak salingmewarisi manakala meninggal.

<sup>12)</sup>Dedi ismatullah, *Op. Cit*, hlm. 154

<sup>13)</sup>Tihami dan Sahrani, *Op. Cit*, hlm. 245

- d) Mantan istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan terpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
- e) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

b. Talak ba'in kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada mantan istri, walaupun kedua mantan suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya.

Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak ba'in kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti: illa', zihar, dan li'an.

Hukum talak ba'in kubra:

- 1) Sama dengan hukum talak ba'in sughra angka a,b, dan d.
- 2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain. Allah swt. Berfirman:

QS. Al-Baqarah. 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika



keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.

3. “Talak bid’i adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan, seakan-akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata. Atau ia menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat.”<sup>14</sup> Seakan-akan ia berkata:”engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai.” Atau ia juga menceraikan di waktu haid dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah berhubungan dengannya. Para ulam sepakat bahwa talak bid’i haram, sedangkan yang melakukannya berdosa.

Untuk mengetahui sifat dan kedudukan hukum tentang talak, perlu kiranya di perjelas melalui beberapa sifat seseorang yang menjatuhkan talak. Dalam hal ini ada beberapa macam talak yang ditinjau dari keadaan suami yakni sebagai berikut:

1. Talak suami yang dipaksa

“Orang yang dipaksa itu tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat danberkehendak, padahal kehendak dan usaha termasuk unsur pokok dari taklif. Oleh karena itu, tidak adanya kehendak dan ikhtiar dari orang yang

---

<sup>14</sup>) Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fiqih Keluarga*, Jakarta, Amzah, hlm.336

dipaksa, berarti hilang pula taklif yang berarti mukhrah itu tidak dapat dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan.”<sup>15)</sup>

## 2. Thalaq karena marah

“Yang dimaksud dengan marah disini ialah marah yang membuat orangnya tidak sadar akan ucapannya, tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya.”<sup>16)</sup> Thalaq semacam ini tidak jatuh, karena orangnya tidak berkehendak menthalaq. Rasulullah bersabda:

لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (رواه احمد)

“tidak sah talak dan memerdekakan budak dalam keadaan marah” (HR.Ahmad)

Hakekat iglad menurut Ibnu Taimiyah ialah orang yang hatinya tertutup, ia tidak berniat dalam berbicarannya, seakan-akan maksuda dan kehendaknya itu tertutup, termasuk didalamnya thalaq orang yang terpaksa, gila, tidak waras akalnya karena mabuk atau marah dan segala yang disengaja dan ucapan yang tidak di sadari.

Marah ada tiga macam:

- a. Yang menghilangkan akal, orangnya tidak menyadari ucapannya, thalaqnya tidak jatuh.
- b. Marah yang pada dasarnya tidak mencegah orangnya untuk menyadari ucapannya, talakya jatuh.
- c. Sangat marah tetapi beda antara niat dengan ucapannya dan ia akan menyesali ucapannya. Disinilah letak perbedaan pendapat, dan pendapat yang menganggap tidak jatuh thalaqnya dianggap lebih kuat.

<sup>15)</sup> Slamet Abidin, *Op.Cit*, hlm. 48

<sup>16)</sup> Agus salim, *Op.Cit*, hlm. 178

### 3. Talak suami yang main-main (bergurau)

Tentang main-main atau bergurau menjatuhkan talak, maka terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

- a. Jumah ulama mengatakan bahwa talaknya jatuh sebagaimana nikahnya juga sah.
- b. Segolongan ulama mengatakan bahwa, talaknya tidak sah. Ini pendapat mazhab malik. Mereka mensyaratkan talak bisa sah apabila
  - 1) Rida/sadar apa yang diucapkan
  - 2) Tahu apa yang diucapkan
  - 3) Memang niatnya talak

Dengan demikian, kalau hanya untuk main-main, maka talaknya tidak sah.

### 4. Talak orang yang mabuk.

“Tentang talak dalam keadaan mabuk terdapat perbedaan pendapat. Imam syafi’i, ahmad, dan asy-syaukani berpendapat bahwa talak dalam keadaan suami mabuk itu tidak sah, dengan alasan bahwa mabuk itu sama dengan orang gila dalam hal ilang akal. Padahal adanya akal merupakan sandaran bagi taklif.”<sup>17)</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa talaknya orang mabuk itu sah karena tidak sama dengan orang gila.

Tidak sahnya talak bagi orang yang sedang mabuk, juga disamakan dengan orang yang melaksanakan shalat, yaitu orang yang dalam keadaan sedang mabuk, maka shalatnya tidak sah.

---

<sup>17)</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Op. Cit*, hlm. 51

#### 5. Talak suami yang pelupa

Suami yang pelupa termasuk orang yang salah . oleh karena itu, ulama hanafi berpendapat bahwa talaknya pelupa adalah tidak sah.

#### 6. Talak suami yang bingung.

“Orang bingung adalah tidak mengerti apa yang diucapkan sebab suatu yang menyimpannya, sehingga akal kesadaran hilang . oleh karena itu talak suami yang dalam keadaan bingung itu tidak sah.”<sup>18)</sup>

Pada dasarnya, hukum talak secara umum adalah boleh, akan tetapi sesuai dengan keadaan suami istri, maka talak dapat dibedakan sebagai berikut:

##### a. Talak hukumnya makruh

Bila dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam keadaan:

- 1) Suci yang belum dicampuri
- 2) Jelas sedang hamil

##### b. Talak hukumnya wajib

Bila diputus oleh hakamain atau qadi (pengadilan agama) dan talak dengan alasan-alasan prinsipil yang dibolehkan syara’.

##### c. Talak hukumnya sunnah

Bila suami tidak bisa memberi nafkah, dan istrinya tidak bisa menjaga diri.

##### d. Talak hukumnya haram, bila:

- 1) Istri dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Istri suci tetapi sudah dicampuri, dan belum jelas hamil tidaknya.

---

<sup>18)</sup> *Ibid.* Hlm.32

3) Talak tiga dengan satu kalimat.

4) Talak tiga dengan beberapa kalimat, tetapi dalam satu majlis.

### C. Ungkapan Cerai (*shighat talak*)

“Talak dapat jatuh dengan segala macam cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan, baik dengan ucapan, tulisan, dengan isyarat atau lewat utusan.”<sup>19)</sup>

#### 1. Ungkapan talak dengan bahasa jelas (*sharih*)

Talak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan putusnya hubungan pernikahan, baik dengan menggunakan ucapan, tulisan yang ditujukan kepada istri, isyarat bagi suami bisu, maupun dengan utusan. Jika seorang berniat mentalak istrinya di dalam hati namun tidak di ungkapkan maka tidak terjadi talak menurut umumnya orang-orang berilmu.

Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ

(رواه البخاري, النساء, و الترمذي)

“sesungguhnya Allah melewati ummatku (tidak ada sanksinya) apa yang dikatakan hati selagi belum dikerjakan atau belum di ungkapkan”  
(HR. Bukhari, An-Nasa’i dan At-Tarmidzi)

“Talak *sharih* menggunakan tiga lafal, yaitu cerai (*talak*), pisah (*firaq*), dan terlepas (*saraah*).”<sup>20)</sup> Lafal pertama sudah populer, baik secara bahasa maupun syara’. lafal kedua dan ketiga terdapat dalam Al-Qur’an dengan makna

<sup>19)</sup> Agus Salim, *Op, Cit*, hlm.183

<sup>20)</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Amzah, hlm. 264

terpisah antara kedua pasang suami istri. keduanya diungkapkan secara jelas seperti lafal talak. Contoh lafal talak seperti : hai orang yang tertalak, wanita tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku talak engkau.

Semua lafal talak diatas tegas dan jelas (sharih) wanita tertalak karena lafal-lafal tersebut, baik seorang suami berniat talak maupun tidak selama ia mengerti maksud lafal tersebut dan secara sengaja melafalkannya. Baik ia bersungguh-sungguh maupun bercanda. Jika seseorang mengatakan salah satu lafal tersebut kemudian mengatakan aku bermaksud yang lain, hanya saja lisanku terlanjur mengucapkannya, maka tidak diterima perkataan orang tersebut karena menyalahi lahiriyahnya. Hal itu urusan dirinya dan Allah swt.

“ Karena bisa saja diartikan seperti pengakuannya.

## 2. Ungkapan talak dengan sindiran (Kinayah)

“Lafal talak sindiran (kinayah), yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Kalimatnya banyak dan tidak terhitung, berikut ini beberapa contoh talak sindiran misalnya, engkau bebas, engkau terputus, engkau melanggarlah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orang tuamu, talimu terhadap aku keanehanmu, jauhkan aku, pergilah, dan lain-lain.”<sup>21)</sup>

Beberapa masalah, perkataan seorang suami terhadap istri:“engkau terhadapku haram atau aku haramkan engkau” adalah sindiran, mungkin diartikan talak dan mungkin zihar (penyerupaan istri dengan mahram suami). Ada beberapa kemungkinan makna ungkapan tersebut.

---

<sup>21)</sup> *Ibid*, hlm.268



- a. Jika ia berniat talak terjadilah tertalak karena mengandung arti haram sebab talak dan jika berniat lain, yang banyak terjadi adalah yang sesuai dengan niatnya.
- b. Jika diniatkan zihar terjadilah zihar, karena zihar menuntut keharaman samapai kekufuran. boleh menggunakan sindiran haram.
- c. Jika seorang berniat keduanya secara bersamaan, yakni talak dan zihar, boleh memilih diantara keduanya dan terjadilah apa yang di pilih.
- d. Jika ia tidak berniat apapun Maka tidak terjadi apapun juga karena satu dari dua lafal yang digunakan di atas tidak tegas. Sedangkan sindiran perlu niat yang akan membantu maksud lafal.
- e. Jika ia berniat dengan ucapannya:”engkau terhadap aku haram atau keharamanmu seperti keharaman matanya atau seperti fajarnya dan atau seperti menggaulinya” tidak haram, tetapi wajib membayar kaffaah sumpah.
- f. Jika ia mengatakan ungkapan demikian dan tidak ada niat sesuatu, apakah ia wajib membayar kaffarah? Jawabannya ada dua pendapat :  
Pertama, wajib membayar kaffarah, berdasarkan lafalnya yang tegas dalam mewajibkannya.  
-Kedua, tidak wajib kaffarah, berdasarkan lafalnya yang tidak tegas.

### 3. Talak dengan isyarat

- a. Isyarat orang yang bisu sebagai alat berkomunikasi. Ia menempati lafal dalam menjatuhkan talak. Jika ia memberikan isyarat yang menunjukkan

pada maksudnya yaitu menghentikan hubungan pasangan suami istri dan semua orang paham, maka talak itu sharih (jelas).

b. Isyarat bagi orang yang dapat berbicara

Ulama berbeda pendapat tentang isyarat bagi orang yang dapat berbicara. Pertama, isyarat talak dari orang yang dapat berbicara tidak sah talaknya, karena isyarat yang diterima dan menanggapi ucapan bagi haknya orang bisu di posisikankarena darurat, sedangkan disini tidak ada darurat.

Kedua, isyarat orang yang dapat berbicara di kategorikan talak sindiran (kinayah) karena secara global memberi pemahan talak.

4. Talak dengan tulisan

Talak dapat terjadi dengan tulisan walaupun penulis mampu berkata-kata. Sebagaimana suami boleh menalak istri dengan lafal atau ucapan, ia juga boleh menalak dengan tulisan.

Fuqaha' mensyaratkan bahwa tulisan itu hendaknya jelas dan terlukis. Maksudnya jelas adalah jelas tulisannya sehingga terbaca ketika ditulis di lembaran kertas dan sesamanya. Maksud terlukis, tertulis ke alamat istri. Misalnya, suami menulis kertas kepada istri: "Hai fulanah engkau engkau bercerai." Jika tulisan itu tidak dialamatkan kepada istri maka tidak bercerai kecuali dengan niat.

5. Talak bebas dan bergantung

Sighat talak adakalanya bebas tidak terkait (munjizah), adakalanya bergantung (mu'allaq), dan adakalanya disandarkan pada masa yang akan

datang. Sighat talak yang bebas adalah sighat yang tidak bergantung pada syarat dan tidak disandarkan pada waktu yang akan datang. Ia dimaksudkan oleh yang mengucapkannya terjadinya talak sekaligus, seperti ucapan suami: “engkau tertalak”. Hukum talak ini menjatuhkan talak seketika, kapan saja diucapkan oleh ahlinya dan pada tempatnya.

“Sighat thalak bergantung adalah apa yang dijadikan suami untuk mencapai talak digantungkan pada syarat suatu sifat. Seperti ucapan suami kepada istri: jika engkau pergi ke teater maka engkau tertalak”.<sup>22)</sup>

#### 6. Sighat talak pada masa yang akan datang

Talak terkadang disandarkan pada masa yang akan datang dengan tujuan talak kapan waktu itu datang. Seperti perkataan suami kepada istrinya: “engkau tertalak besok atau besok tahun”. Talak terjadi besok atau awal tahun apabila wanita itu masih miliknya pada saat datangnya masa waktu yang disandari tersebut.

#### 7. Persaksian talak.

“Jumhur ulama salaf dan khalaf sependapat bahwa talak dapat jatuh tanpa adanya saksi karena talak adalah hak suami. Allah memberikan hak talak kepada suami tidak kepada lainnya.”<sup>23)</sup>

Allah swt. Berfirman: QS. Al-Ahzab. 49

<sup>22)</sup> *Ibid*, hlm. 274

<sup>23)</sup> Agus Salim, *Op, Cit*, hlm. 187

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ  
 سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Yang dimaksud dengan mut'ah dalam ayat ini adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

Ibnul Qayyim berkata: talak itu diberikan kepada orang yang berhak merujuk istri, Ibnu Abbas berkata: seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. Ia berkata: ya Rasulullah, tuan saya mengawinkan saya dengan seorang perempuan kemudian tuan saya akan menceraikan saya dengan perempuan itu. Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. Lantas naik ke atas mimbar dan bersabda: Hai orang-orang, bagaimana kamu ini, mengkawinkan budak laki-laki dengan budak perempuan kemudian menceraikannya. Talak adalah milik orang yang memegang kendali (yaitu suaminya) HR Ibnu Majah.

#### D. Tata cara perceraian

“Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA, Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).<sup>24)</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1/1974 Bab VIII tentang putusan perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan.

Dalam pasal 39 di ungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan undang-undang itu sendiri.

Dalam perspektif undang-undang Nomor 1/1974 di atas, perceraian dilakukjan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan melakukan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan peedamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majlis hakim di pengadilan oleh pihak-pihak lain tidak

---

<sup>24)</sup> Ahmad Rofik, *Op.Cit*, hlm.296



memberikan solusi, tetapi rumah tangga akan lebih besar mudharatnya jika dilanjutkan, perceraian pun akan dilakukan.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1/1974 pasal 19 dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan kedalam dua macam:

1. Cerai talak (permohonan)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (UUPA) menyatakan:

- a. Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istri mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan pasal 14 PP nomor 9 tahun 1975 di jelaskan beserta pengadilan tempat permohonan di ajukan.

Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar dijadikan sidang untuk keperluan itu.

Kutipan diatas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara



dalam undang-undang peradilan agama, mengubah atau memperbaruhinya tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman pemohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri. Selengkapnya, masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu di ajukan, pasal 66 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUPA menjelaskan:

- b. Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c. Dalam hal pemohon bertempat kediaman diluar negri, permohonan di ajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negri, maka permohonan di ajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama jakarta pusat.
- e. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- 1). Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu istri.

2). Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Terhadap permohonan ini pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (ps.130 KHI).

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan pasal 68 UUPA menyebutkan:

- a) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majlis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di kepanitraan.
- b) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

“Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini tidak bisa di selesaikan dalam sekali persidangan.”<sup>25)</sup> pengadilan agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pengadilan agama setelah memperhatikan hasil usaha (BP4) bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak di maksud.

<sup>25</sup> Ahmad rofik, *Op.cit*, hlm. 299

## 2. Cerai gugat

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian khulu' termasuk dalam kategori cerai gugat.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No.1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan, seperti dalam cerai talak, mengalami perubahan.hal ini tampak dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum islam di indonesia. Pertama, dalam pp Nomor 9/1975 gugatan perceraian bisa dilakukan oleh suami atau istri , maka dalam UU No. 7/1989 dan kompilasi gugatan perceraian dilakukan oleh istri atau kuasa hukumnya. Kedua perinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam UU No. 7/1989 dan kompilasi, di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya sebagai berikut ini.

Pasal 77 UU No. 7/1989 menyatakan:

- a. Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila pengugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- b. Dalam hal penggugatan kediaman diluar negri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal pengugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat.

Pasal 74:

Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan salah satu pihak mendapatkan pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mendapatkan ketetapan hukum tetap.

Gugatan tersebut gugur apabila suami istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu (ps. 79 UUPA, ps. 137 KHI, dan ps.25 PP Nomor 9 tahun 1975). Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (ps.83 UUPA , ps. 144 KHI, ps. 32 PP). Namun apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan sidang tertutup. Adapun kapan persidangan dimulai, pasal 80 ayat (1) UUPA menjelaskan:

- a. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian di daftarkan di kepanitraan.
- b. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh tergugat maupun tergugat mereka.
- c. Apabila tergugat dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepanitraan pengadilan agama.

#### Pasal 143

- a. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Selama perkara belum di putuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

#### Pasal 145

Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup

#### Pasal 146

- a. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka
- b. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Status Hukum Penjatuhan Talak Oleh Suami Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (misaqan galiza) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahma dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karna makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak yang memiliki makna dasar melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian."Al-Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, tetapi ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur tata cara perceraian".<sup>26)</sup> Itu artinya perceraian bukan suatu hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih baik bagi kemashlahatan kehidupan kedua belah pihak yaitu suami-istri. Allah swt. Berfirman :

---

<sup>26)</sup> Hamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm.84



QS.Al-Ahzab ayat 49.

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Rasulullah saw. Bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود والحاكم)

Perkara halal yang paling di benci Allah adalah talak (Hr. Abu daud dan Hakim)

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab VIII tentang putusnya perkawinan, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan

Dalam pasal 39 di ungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Adapaun penjelasan dari ayat ke 2 (dua) dalam pasal ini adalah

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini di atur dalam Undang-Undang tersendiri.

“Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami-istri karena suatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui proses persidangan.”<sup>(27)</sup> Pengadilan melakukan upaya

---

<sup>(27)</sup> Dedi ismatullah, *Op. Cit*, hlm.164

perdamaian kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat melakukan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh agama Islam. Namun jika perdamaian yang disarankan oleh majlis hakim dipengadilan dan oleh pihak-pihak yang lain tidak memberikan solusi, tetapi rumah tangga lebih banyak mudharatnya jika dilanjutkan, maka perceraian akan diputuskan.

Menurut Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Tertibnya suatu hukum berkaitan dengan substansi perbuatan subjek hukum. Sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan perceraian yang dilihat dalam perspektif Undang-Undang secara sistematis, Undang-Undang menetapkan bahwasanya perceraian adalah bubar atau putusya ikatan perkawinan suami istri di sebabkan berbagai alasan, alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-istri disidangkan di depan majlis hakim di pengadilan, pengadilan menyimpulkan bahwa suami-istri yang hendak bercerai sudah tidak dapat didamaikan dan jika perceraian lebih mashlahat di bandingkan mempertahankan rumah tangganya, maka perceraian akan diputuskan. "Putusnya ikatan perceraian dinyatakan sah jika akta cerainya sudah diterima oleh kedua belah pihak dan telah di catat oleh kantor catatan sipil."<sup>28)</sup> Dengan demikian perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

---

<sup>28)</sup> *ibid*, hlm.166

lebih mengutamakan legal formalnya putusan pengadilan bukan sah tidaknya secara materil.

Ada empat alasan pentingnya ikrar talak di depan pengadilan:

1. Kehadiran pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus talak seorang suami sebelum menjatuhkan talak harus berfikir mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia menjadi lebih hati-hati dan rasional.
2. Melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat.
3. Pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hakam seperti yang di syariatkan oleh agama Islam.
4. Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam talak dan mut'ah.

“Menurut Hukum Islam syarat sah jatuhnya talak yang di jatuhkan oleh suami bisa di anggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, baligh, dan berakal sehat.
2. Talak itu dilakukan atas kemauan sendiri.<sup>29)</sup>

Artinya jika dia seorang yang gila, anak kecil atau terpaksa, maka pernyataan talaknya di anggap main-main atau tidak sah, sekalipun dia sendiri

---

<sup>29)</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op, Cit.* hlm.55

yang mengucapkannya. Karena talak adalah perbuatan yang memiliki sekian banyak pengaruh dan konsekuensi terhadap kehidupan suami istri sehingga pihak yang menceraikan mesti memiliki kelayakan yang sempurna agar perbuatannya sah. Kelayakan dikatakan sempurna jika mencakup kriteria berakal, baligh dan bebas menentukan pilihan.

Rasulullah saw. Bersabda:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (رواه الترمذی)

“Semua talak itu sah kecuali talaknya orang yang tidak waras akalnya”

(Hr. Tirmidzi)

“Talak dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkawinan, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang tepat dan tidak terkontrol.”<sup>30)</sup> Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan memberikan nafkah kepada istri dan rumah. Suami biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya.

“Oleh karena itu, dia lebih berhak menjatuhkan talak karena dua perkara:

1. Sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibanding laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurkan kehidupan perkawinan
2. Talak diikuti oleh berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang di tanggihkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi

<sup>30)</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* hlm.321

mashlahat dan kebaikan, talak diletakkan kepada orang yang kuat dalam menjaga perkawinan.”<sup>31)</sup>

Menurut penulis nampaknya kedua hukum ini memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk kemashlahatan bersama antara suami-istri dan tidak menginginkan perceraian itu terjadi dengan mudahnya sebagaimana dalam Hukum Islam mensyariatkan talak berada pada tangan laki-laki karna laki-laki dianggap adalah orang yang lebih berhati-hati dari perempuan karna tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan menyadari akan akibat-akibat hukum yang terjadi. Begitu juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Maka sebenarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan instrumen dari Hukum Islam itu sendiri karna di dalam QS. Annisa ayat 59 kita diperintahkan untuk taat kepada Allah swt, Rasulullah saw. Dan Ulil amri (pemegang kekuasaan). selagi ketaatan itu dalam hal yang baik HR. Bukhari dalam hikmah ayat di atas.

Alqur'an adalah pedoman bagi ummat Islam dan rahmat bagi seluruh alam namun tidak semua peraturan kita dapatkan secara rinci mengenai berbagai macam hukum pelaksanaannya, karna itulah ketika kita tidak menemukan sesuatu aturan di dalam Alqur'an maka kita diperintahkan untuk merujuk ke Sunnah Rasulullah saw. dan jika tidak maka menggunakan Ar-

---

<sup>31)</sup> *ibid*, hlm.321



Ra'yu atau ijtihad sebagai bentuk dari implementasinya dalam menetapkan hukum yang bertujuan untuk kemashlahatan ummat, dalam menghadapi realitas kehidupan yang selalu berkembang di abad yang penuh tantangan ini sebagai wujud keyakinan pada sebuah prinsip bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna yang dapat di pedomani dalam segala waktu dan tempat.

Dalam pasal 2 yat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya maka ikrar talak yang dijatuhkan diluar persidangan itu dikatakan sudah terjadi perceraian secara syar'iah atau materil, namun belum memiliki kekuatan Hukum atau legal formal dalam Undang-Undang, karna itu di khawatirkan dapat terjadi banyak kemudharatan berupa pengingkaran suami terhadap ikrar talak yang telah dijatuhkannya dan pengingkaran dari pelaksanaan kewajiban seperti membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istri sehingga membuat istri tidak dapat berbuat apa-apa karna talak yang dijatuhkan suami tidak disaksikan oleh orang lain kecuali mereka berdua, maka dalam kaidahnya kita memilih mana yang paling sedikit terdapat mudharatnya jika terjadi, maka penjatuhan ikrar talak harus dilakukan di depan pengadilan, karna Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bentuk realisasi dari pemahaman syari'ah (dalam hasil penafsiran Al-Qur'an, Sunnah, /Ijtihad ulama) dan juga sebagai bentuk ketaatan warga negara kepada pemimpinnya untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sempurna yaitu di akui secara syari'at dan Perundang-Undangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bentuk aplikasi dari pemahaman Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ar-Ra'yu (syari'ah) oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perceraian diluar sidang pengadilan adalah tidak sah baik undang-undang secara khusus maupun hukum islam pada umumnya karena jika dilaksanakan akan banyak terdapat kemudharatan yang terjadi.

#### **B. Akibat Hukum Dari Ikrar Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam**

Menurut penulis seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat pertama mengatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Maka ikrar talak yang di jatuhkan suami di luar dari pengadilan belum dianggap menimbulkan akibat hukum secara legal atau formal karna tidak di laksanakan sesuai dari peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi bukan berarti penjatuhan talak diluar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum karna jika di lihat dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya maka ikrar talak di luar pengadilan itu bisa dikatakan sudah terjadi perceraian menurut Hukum Islam.

Sementara itu, hanya saja ketentuan Undang-Undang digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum atau legal formalnya dari suatu Peraturan Perundang-Undangan dan harus di penuhi, sebagai wujud ketaatan seorang

warga masyarakat yang taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karna Undang-Undang perkawinan itu sendiri merupakan hasil Ar-Ra'yu para ulama yang kemudian menghasilkan ijtihad berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka melaksanakannya adalah sebuah kewajiban karna Undang-Undang perkawinan merupakan instrumen dari Hukum islam itu sendiri. Allah swt. Berfirman :

QS. An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

1. Adapun akibat hukum dari Penjatuhan talak di luar persidangan akan lebih banyak mudharatnya jika terjadi yaitu pengingkaran ikrar talak oleh suami yang kemudian akan mengakibatkan pengingkaran dari pelaksanaan kewajiban seperti membayar nafkah iddah, mut'ah kepada istri sehingga membuat istri tidak dapat berbuat apa-apa karna talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak memiliki bukti, penjatuhan ikrar talak diluar pengadilan juga akan membuat tidak jelasnya status perceraian yang terjadi sehingga ketika istri ingin menikah lagi akan mengalami kesulitan karna talak yang di jatuhkan diluar pengadilan tidak mempunyai bukti hukum secara tertulis atau legal formalnya dan apabila talak yang dijatuhkan itu sudah tiga kali dilakukan maka haram bagi suami atau istri untuk rujuk kembali sebelum mantan istrinya menikah dengan orang lain.

Maka dari itu untuk memperkecil kemudharatan dan angka perceraian yang terjadi sudah seharusnya terhadap ikrar talak ini di jatuhkan di pengadilan, karna dalam tuntunan pelaksanaan hukum islam sendiri kita di perintahkan untuk mengambil dan memilih mana yang paling sedikit terdapat mudharatnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan membuat sebuah kesimpulan terhadap sebuah perceraian yang terjadi di luar persidangan.

1. Status hukum dari penjatuhan talak oleh suami diluar sidang pengadilan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam adalah tidak sah baik undang-undang secara khusus maupun hukum islam pada umumnya karena jika dilaksanakan akan banyak terdapat kemudharatan yang terjadi.
2. Akibat hukum dari ikrar talak diluar pengadilan banyak terdapat kemudharatan jika dilakukan yaitu pengingkaran talak oleh suami, pengingkaran dalam pelaksanaan kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah, tidak jelasnya status istri sehingga menyulitkannya ketika ingin menikah lagi karna itulah akibat hukumnya tidak sah, karna tidak memiliki bukti legal formal dari pengadilan.

#### B. SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini izinkanlah Penulis memberikan beberapa saran, baik kepada penulis, maupun pada para pembaca pada umumnya. menghimbau kepada pemerintah terhadap ikrar talak dalam pengadilan jelasnya sebagai berikut :

1. Membatalkan atau tidak mengakui ikrar talak diluar pengadilan karna melanggar Undang-Undang perkawinan.
2. Memberikan sanksi atau tindakan hukum terhadap orang yang melakukan cerai diluar pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqih Munakahat*, Amzah, Jakarta.
- Agus Salim, 1985, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Ahmad Rofik, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fiqih Keluarga*, Amzah, Jakarta.
- Amiur Nurdin Dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunah Juz II*, Al-F'tishom, Jakarta.
- Selamet Abidin Dan Aminudin, 1999, *Fiqih Munaqaha*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2014, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insani, Jakarta.

### B. Kitab-Kitab

Al-Qur'an

Hadist

### C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.  
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini  
Nama : M.yusra oktafiyan  
NIM : 502012070  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 - 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (140 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**Putusnya perkawinan di pandang dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, 26 Oktober 2015

Pemohon




M.yusra oktafiyan

Rekomendasi P.A. Ybs :

*memenuhi syarat menyusun Skripsi*

Pembimbing Akademik,



Dr. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M.yusra oktafian  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : **Putusnya perkawinan di pandang dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi

b. Usul Pembimbing

H. SATPULLAH BAKRI, SH., MH.

Palembang, 26 Oktober 2015  
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

H. Satpullah Bakri, SH., MH.

Palembang, 26 Oktober 2015

Dekan,



H. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI** : STATUS PERCERAIAN DI LUAR SIDANG  
PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

**PERMASALAHAN** :

1. Bagaimana status hukum penjatuhan talak oleh suami di luar Sidang Pengadilan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum dari Ikrar Talak di luar Pengadilan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam?

**BAB I** : PENDAHULUAN

- A. Latarbelakang
- B. Permasalahan
- C. RuangLingkupdanTujuan
- D. DefenisiOperasional
- E. MetodePenelitian
- F. SistematikaPenulisan

**BAB II** : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pernikahan
- B. Talak
- C. Ungkapan Cerai
- D. Tata Cara Perceraian

**BAB III** : PEMBAHASAN

1. Bagaimana status hukum penjatuhan talak oleh suami di luar Sidang Pengadilan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum dari Ikrar Talak di luar Pengadilan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam?

**BAB IV** : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL**

NAMA : M. YUSRA OKTA FIYAN

NIM : 50 2012 070

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL PENELITIAN : STATUS PERCERAIAN DI LUAR SIDANG

PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN  
HUKUM ISLAM

Palembang, 24 November 2015

Disetujui

**Pembimbing Skripsi**



**H. SAIFULLAH BASRI, SH., M.Hum**

**Ketua Prodi**



**MULYADI TANZILI, SH., MH**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS HUKUM

### KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA  
YUSRA OKTAFIYAN

PEMBIMBING  
H. SAIFULLAH BASRI, SH.,MH

MOR INDUK MAHASISWA  
2012 070

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN:  
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : STATUS PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
10-10-2015	Perbaiki cut line	<i>HS</i>	
10-10-2015	Buat proposal	<i>HS</i>	
10-10-2015	perbaiki Proposal - Foot note - teknis penulisan / pengetikan	<i>HS</i>	
10-10-2015	Acc proposal & teknis cut semuanya	<i>HS</i>	
10-10-2015	perbaiki proposal & perluasnya dan lanjut kan ke bab II	<i>HS</i>	
10-10-2015	Acc. proposal perbaiki bab II	<i>HS</i>	
10-10-2016	Acc Bab II lanjut ke Bab III	<i>HS</i>	



ANGGAL INSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
- 3-2016	Perbaiki bab II - Foto mat - Materi/audien dras	Mul	
- 4-2016	Ace bab III lanjutan ke bab IV	Mul	
4-2016	Perbaiki kesimpulan	Mul	
5-2016	Ace bab IV - Buat Abstrak - Drafts pendahuluan	Mul	
- 8-2016	Ace dan setoran untuk draft kesimpulan	Mul	

Catatan :

MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI .....

BLN SEJAK TGL  
DIKELUARKAN/

DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 20-8-2016

KETUA PRODI ILMU HUKUM



MULYADI TANZILI. SH., MH